



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Karyanto alias Gondrong bin Jatmiko;
Tempat lahir : Rejo Winangun;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 4 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Houling;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2016;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **19 Juni 2016** sampai dengan tanggal **8 Juli 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **9 Juli 2016** sampai dengan **17 Agustus 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **16 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **4 September 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **5 September 2016** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2016**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **5 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **3 Desember 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan ingin menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanan Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) penjara dikurangi selamaterdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram dan telah disisikan \pm 0,02 untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris kemudian sisa \pm 0,41 gram;
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei: 353022073493576 dan 353023073493574;
 - 1 (Satu) buah bong / alat hisap;
 - 1 (Satu) buah korek api warna Hijau;
 - 1 (Satu) buah Jarum yang terbuat dari plastik;
 - 1 (Satu) buah Gunting;
 - 1 (Satu) buah penjepit kertas warna hitam;
 - 2 (Dua) buah sedotan kecil;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 12.30 Wita ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Hutan pinggir Jalan Holing Batu Bara kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan " Adakah yang 1 (Satu) gram lalu dijawab saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan " ada tapi sini dulu uangmu Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan " iyalah tapi saya pulang dulu mengambil uangnya"

Halaman 3 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



kemudian saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan “oke, saya tunggu diwarung simpang empat jalan Holing”.

- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumah kontrakannya mengambil uang, selanjutnya setelah mengambil uang terdakwa lalu mendatangi warung simpang empat di Jalan Holing tempat terdakwa bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK janjian untuk melakukan transaksi.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di warung simpang empat tersebut terdakwa tidak melihat saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK sehingga terdakwa masuk kedalam warung untuk membeli minuman dingin sambil bertanya kepada pemilik warung dengan berkata “ Bu, pak Alfretnya kemana bu?” lalu pemilik warung menjawab dengan mengatakan “ saya tidak tahu, mungkin dia pergi” kemudian terdakwa bertanya lagi kepada pemilik warung tersebut dengan mengatakan “ adakah Pak Alfretnya menitip barang disini” dan pemilik warung tersebut berkata “iya ada” kemudian pemilik warung tersebut memberikan barang yang telah dititipka saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK tersebut kepada terdakwa berupa plastik bening yang di ikat karet gelang dan sebaliknya setelah terdakwa menerima barang tersebut terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada pemilik warung tersebut sambil berkata “ uang saya titip ke ibu ya, biar orangnya langsung mengambil sendiri kepada ibu” dan pemilik warung tersebut kemudian menerima uang yang terdakwa titipkan tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali pulang kerumah kontrakannya dan pada saat terdakwa tiba di rumah kontrakannya terdakwa kemudian membagi-bagi 1 (Satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) poket, dengan maksud 2 (Dua) poket Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual dan 3 (Tiga) poket terdakwa akan gunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa 1 (Satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa telah jual kepada lelaki MUSTAFA dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau terdakwa kembali lagi memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan cara mengirim pesan/SMS melalui Handphone dengan mengatakan “*bang alfred ada yang*

Halaman 4 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



300 (tiga ratus) kah". Lalu saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan "iya" namun saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK belum sempat menyerahkan Narkotika yang dipesan terdakwa tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau terlebih dahulu menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK.

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polres Malinau menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa beserta baru bukti berupa 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram, 1(Satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei: 353022073493576 dan 353023073493574, 1 (Satu) buah bong / alat hisap, 1 (Satu) buah korek api warna Hijau, 1 (Satu) buah Jarum yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah Gunting, 1 (Satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (Dua) buah sedotan kecil yang didapat di rumah terdakwa pada saat anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan pengeledahan, oleh karena itu terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** tersebut dengan berat netto 0,015 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 6990/NNF/2016 tertanggal 14 Juli 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram diatas adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 5 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDI KARYANTO** Alias **GONRONG** Bin **JATMIKO** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 12.30 Wita ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Hutan pinggir Jalan Holing Batu Bara kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan “ Adakah yang 1 (Satu) gram lalu dijawab saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan “ ada tapi sini dulu uangmu Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan “ lyalah tapi saya pulang dulu mengambil uangnya” kemudian saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan “oke, saya tunggu diwarung simpang empat jalan Holing ”.
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumahnya mengambil uang, selanjutnya setelah mengambil uang terdakwa lalu mendatangi warung simpang empat di Jalan Holing tempat terdakwa bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK janji untuk melakukan transaksi.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di warung simpang empat tersebut terdakwa tidak melihat saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK sehingga terdakwa masuk kedalam warung untuk membeli minuman dingin sambil bertanya kepada pemilik warung dengan berkata “ Bu, pak Alfretnya kemana bu?” lalu pemilik warung menjawab dengan mengatakan “ saya tidak tahu, mungkin dia pergi” kemudian terdakwa bertanya lagi kepada

Halaman 6 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



pemilik warung tersebut dengan mengatakan “ adakah Pak Alfret menitip barang disini” dan pemilik warung tersebut berkata “iya ada” kemudian pemilik warung tersebut memberikan barang yang telah dititipka saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK tersebut kepada terdakwa berupa plastik bening yang di ikat karet gelang dan sebaliknya setelah terdakwa menerima barang tersebut terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada pemilik warung tersebut sambil berkata “ uang saya titip ke ibu ya, biar orangnya langsung mengambil sendiri kepada ibu” dan pemilik warung tersebut kemudian menerima uang yang terdakwa titipkan tersebut.

- Bahwa terdakwa kemudian kembali pulang kerumahnya dan pada saat terdakwa tiba di rumah kontrakannya terdakwa kemudian membagi-bagi 1 (Satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) poket, dengan maksud 2 (Dua) poket Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual dan 3 (Tiga) poket terdakwa akan gunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa 1 (Satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa telah jual kepada lelaki MUSTAFA dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau terdakwa kembali lagi memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan cara mengirim pesan/SMS melalui Handphone dengan mengatakan “*bang alfred ada yang 300 (tiga ratus) kah*”. Lalu saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan “iya” namun saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK belum sempat menyerahkan Narkotika yang dipesan terdakwa tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau terlebih dahulu menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polres Malinau menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa beserta baru bukti berupa 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto ± 0,43 gram, 1(Satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei: 353022073493576 dan 353023073493574, 1 (Satu) buah bong / alat hisap, 1 (Satu) buah korek api warna Hijau, 1 (Satu) buah Jarum yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah Gunting, 1 (Satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (Dua) buah sedotan kecil yang didapat di rumah terdakwa

Halaman 7 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan pengeledahan, oleh karena itu terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** tersebut dengan berat netto 0,015 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 6990/NNF/2016 tertanggal 14 Juli 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- **Barang bukti** 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,015gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .*

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 12.30 Wita ketika terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) bertempat di Hutan pinggir Jalan Holing Batu Bara kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan " Adakah yang 1 (Satu) gram lalu dijawab saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan mengatakan " ada tapi sini dulu uangmu Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan " lyalah tapi saya pulang dulu mengambil uangnya" kemudian saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan "oke, saya tunggu diwarung simpang empat jalan Holing ".
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumahnya mengambil uang, selanjutnya setelah mengambil uang terdakwa lalu mendatangi warung simpang empat di Jalan Holing tempat terdakwa bersama-sama saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK janji untuk melakukan transaksi.
- Bahwa ketika terdakwa sampai di warung simpang empat tersebut terdakwa tidak melihat saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK sehingga terdakwa masuk kedalam warung untuk membeli minuman dingin sambil bertanya kepada pemilik warung dengan berkata " Bu, pak Alfretnya kemana bu?" lalu pemilik warung menjawab dengan mengatakan " saya tidak tahu, mungkin dia pergi" kemudian terdakwa bertanya lagi kepada pemilik warung tersebut dengan mengatakan " adakah Pak Alfret menitip barang disini" dan pemilik warung tersebut berkata "iya ada" kemudian pemilik warung tersebut memberikan barang yang telah dititipkan saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK tersebut kepada terdakwa berupa plastik bening yang di ikat karet gelang dan sebaliknya setelah terdakwa menerima barang tersebut terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada pemilik warung tersebut sambil berkata " uang saya titip ke ibu ya, biar orangnya langsung mengambil sendiri kepada ibu" dan pemilik warung tersebut kemudian menerima uang yang terdakwa titipkan tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali pulang kerumahnya dan pada saat terdakwa tiba di rumah kontrakannya terdakwa kemudian

Halaman 9 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



membagi-bagi 1 (Satu) gram Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) poket, dengan maksud 2 (Dua) poket Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual dan 3 (Tiga) poket terdakwa akan gunakan bagi diri sendiri.

- Bahwa 1 (Satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa telah jual kepada lelaki MUSTAFA dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau terdakwa kembali lagi memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK dengan cara mengirim pesan/SMS melalui Handphone dengan mengatakan "*bang alfred ada yang 300 (tiga ratus) kah*". Lalu saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK menjawab dengan mengatakan "iya" namun saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK belum sempat menyerahkan Narkotika yang dipesan terdakwa tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian Polres Malinau terlebih dahulu menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK.
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polres Malinau menangkap saksi ALFRED ALFRIDUS Bin GABRIEL BUJAK kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa beserta baru bukti berupa 3 (Tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto ± 0,43 gram, 1(Satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam dengan nomor Imei: 353022073493576 dan 353023073493574, 1 (Satu) buah bong / alat hisap, 1 (Satu) buah korek api warna Hijau, 1 (Satu) buah Jarum yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah Gunting, 1 (Satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (Dua) buah sedotan kecil yang didapat di rumah terdakwa pada saat anggota Kepolisian Polres Malinau melakukan pengeledahan, oleh karena itu terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawah ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** tersebut dengan berat netto 0,015 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 6990/NNF/2016 tertanggal 14 Juli 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan

Halaman 10 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri tersangka **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO** diperoleh hasil sebagai berikut:

1. METAMPHETAMINE : Positif / ~~Positif~~ Negatif
2. OPIAT / MORFIN : ~~Positif~~ Negatif
3. MARIJUANA (THC) : ~~Positif~~ Negatif
4. AMPHETAMINE : Positif / Negatif
5. BENZODIAZEPINE : ~~Positif~~ Negatif

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2692/A-Um/TU-RSUD/MIn/VI/2016 tanggal 19 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. **ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau.**

- **Perbuatan** terdakwa **DEDI KARYANTO Alias GONRONG Bin JATMIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 20.00



Wita Saksi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa beralamat di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi menemukan 3 (tiga) poket serbuk Kristal beningdengan berat bruto \pm 0,43 gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) di dapur di sebuah tempat penyimpanan bawang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Alfred Alfridus;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam dengan Nomor imei: 353022073493576 dan 353023073493574, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam dan 2 (dua) buah sedotan kecil;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian diamankan dan diajukan sebagai barang bukti sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Alfred Alfridus bin Gabriel Bujak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di pinggir jalan depan rumah sdr. Yangkas di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapat shabu dari Saksi;
- Bahwa hal tersebut tidak benar karena Terdakwa membeli shabu tersebut dari ibu Lia;

Halaman 12 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sering mengonsumsi bersama-sama tapi shabu tersebut bukan dibeli dari Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6990/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 8974/ 2016 / NNF,-“ berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Kristal Metametamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) dan telah disisihkan \pm 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sehingga tersisa \pm 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram);
- 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam dengan Nomor imei: 353022073493576 dan 353023073493574;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan kecil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak ingin

Halaman 13 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni karena di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari ibu Lia;
- Bahwa Terdakwa menghubungi penjual shabu dengan menggunakan handphone Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan di tempat bawang di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan 1 (satu) paket kepada orang bernama Mustafa namun Terdakwa belum menerima uang dari orang tersebut dan rencananya Terdakwa akan menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwad an alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan pergi ke rumah Terdakwa di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram (kurang lebih nol



koma empat puluh tiga gram) yang disembunyikan di tempat penyimpanan bawang di dalam dapur;

- Bahwa selain shabu ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (dua) buah sedotan kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama ibu Lia;
- Bahwa Terdakwa menghubungi penjual shabu dengan menggunakan handphone Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Dedi Karyanto alias Gondrong bin Jatmikodan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan



bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwaditangkapditemukan 3 (tiga) poket shabu-shabudi dapur rumah Terdakwa namun ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undangsehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan



meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1.Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1.Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2.Menabung (uang); 3.Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1.Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2.Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.Mengurus; 4.Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1.Menyiapkan; 2.Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6990/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 8974/ 2016 / NNF,-" berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram yang diperoleh hasil penyisihan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/poket shabu dengan berat seluruhnya $\pm 0,43$ gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) kemudian disisihkan sebanyak kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa 0, 41 gram (nol koma empat puluh satu gram) sebagaimana dalam Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/46/VI/2016/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dan setelah barang bukti yang disisihkan tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa



Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Erik Palungan anak dari Matus Palungan pergi ke rumah Terdakwa di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) yang disembunyikan di tempat penyimpanan bawang di dalam dapur;
- Bahwa selain shabu ditemukan juga barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (dua) buah sedotan kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama ibu Lia;
- Bahwa Terdakwa menghubungi penjual shabu dengan menggunakan handphone Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu di tempat penyimpanan bawang di dalam dapur rumah Terdakwa, jika dilihat dari tempat shabu tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa meletakkan shabu tersebut di tempat bawang tidak lain adalah untuk menyembunyikan atau agar tidak diketahui oleh orang lain, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian menyimpan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas menyembunyikan termasuk dalam pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan

Halaman 20 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,43$ gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) dan telah disisihkan $\pm 0,02$ gram (nol koma nol dua gram) untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sehingga tersisa $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu gram), 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam dengan Nomor imei: 353022073493576 dan 353023073493574, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam, 2 (dua) buah sedotan kecil oleh karena barang bukti tersebut alat untuk



melakukan tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar menghindari barang-barang bukti tersebut disalahgunakan dan agar menghindari Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Karyanto alias Gondrong bin Jatmiko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,43 gram (kurang lebih nol koma empat puluh tiga gram) dan telah disisihkan \pm 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sehingga tersisa \pm 0,41 gram (nol koma empat puluh satu gram);
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam dengan Nomor imei: 353022073493576 dan 353023073493574;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 23 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penjepit kertas warna hitam;
- 2 (dua) buah sedotan kecil;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.** dan **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.

Ttd.

2. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Kopong Saran Karolus, S.H.

Halaman 24 dari Halaman 24 Put. No. 83/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)